



P U T U S A N

Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luhur Laksono Alias Ison Bin Sumanjoyo Alm
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pajajaran RT. 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Burruh Harian Lepas

Terdakwa Luhur Laksono Alias Ison Bin Sumanjoyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa Luhur Laksono Alias Ison Bin Sumanjoyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa Luhur Laksono Alias Ison Bin Sumanjoyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022

Terdakwa Luhur Laksono Alias Ison Bin Sumanjoyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022

Terdakwa Luhur Laksono Alias Ison Bin Sumanjoyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Luhur Laksono Alias Ison Bin Sumanjoyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Luhur Laksono Alias Ison Bin Sumanjoyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim menunjuk Fifian Elsa Marina, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor LBH DAULAT BANGSA SEJAHTERA (HAKAM) alamat Perumahan Villa Kenali Permai Blok L1 No. 01 RT. 19 Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo, Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 456/Pen.Pid/2022/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUHUR LAKSONO alias ISON bin SUMANJOYO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUHUR LAKSONO alias ISON bin SUMANJOYO (alm)**, berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) paket dengan berbagai macam ukuran yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 3.026,79 (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram (Netto)
- 1 (satu) buah sendok plastic
- 2 (dua) unit HP Android
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia
- 1 (satu) buah piring kaca2 (dua) buah keranjang plastik ukuran sedang warna coklat
- 5 (lima) pak plastik bening berbagai ukuran
- 5 (lima) buah plastik bening berbagai ukuran
- 5 (lima) buah palstik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG
- 1 (satu) buah stoples besar

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **LUHUR LAKSONO alias ISON bin SUMANJOYO (alm)** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Pajajaran RT. 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika*



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Dodi (anggota Satresnarkoba Polresta Jambi) kemudian terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jl. Pajajaran RT. 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu yang disimpan terdakwa dalam lemari didalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat bersih **3.026,79** (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram, benar shabu tersebut milik Defri (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar kepada para pembeli sesuai intruksi Defri dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penjualan sebanyak 1 (satu) kilogram.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil shabu, yaitu : pertama pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Mendalo Jambi tepatnya setelah kampus Unja Mendalo ada Lorong kecil dibawah tiang listrik berbungkus plastik hitam dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram, kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Mendalo setelah Perumahan Valencia ada Lorong kecil dibawah tiang listrik yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat \pm 1.500 (seribu lima ratus) gram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Nomor : 192/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh M.Faisal Rudiny selaku petugas pemeriksa, dengan barang bukti : 32 (tiga puluh dua) paket shabu dengan berat bersih **3.026,79** (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2013 tanggal 19 Juni 2022 ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm., Apt, dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan serbuk Kristal putih bening dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **LUHUR LAKSONO alias ISON bin SUMANJOYO (alm)** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Pajajaran RT. 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Dodi (anggota Satresnarkoba Polresta Jambi) kemudian terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jl. Pajajaran RT. 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu yang disimpan terdakwa dalam lemari didalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat bersih **3.026,79** (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram, benar shabu tersebut milik Defri (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar kepada para pembeli sesuai intruksi Defri dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penjualan sebanyak 1 (satu) kilogram.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil shabu, yaitu : pertama pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Mendalo Jambi tepatnya setelah kampus Unja Mendalo ada Lorong kecil dibawah tiang listrik berbungkus plastik hitam dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram, kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Mendalo setelah Perumahan Valencia ada Lorong kecil dibawah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang listrik yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat \pm 1.500 (seribu lima ratus) gram.

• Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Nomor : 192/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh M.Faisal Rudiny selaku petugas pemeriksa, dengan barang bukti : 32 (tiga puluh dua) paket shabu dengan berat bersih **3.026,79** (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2013 tanggal 19 Juni 2022 ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm., Apt, dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan serbuk Kristal putih bening dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI TISNA AMIJAYA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan isi BAPnya.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi timur kemudian terdakwa mengakui menyimpan shabu dirumahnya yang berada di Jl. Pajajaran RT. 18 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 32 (tiga puluh dua) paket shabu dengan berat bersih 3.026,79 gram yang disimpan dalam lemari pakaian terdakwa yang diletakkan dalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik Defri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), terdakwa hanya disuruh antar sesuai perintah Defri lalu terdakwa mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perkilonya namun upah tersebut belum diterima oleh terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan-rekan anggota opsnal sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, berbekal informasi tersebut, saksi langsung mendatangi tempat tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui menyimpan shabu dirumahnya yang berada di Jl. Pajajaran Rt 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang mana pada saat itu berhasil menemukan 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran di dalam lemari pakaian dibelakang rumah terdakwa yang mana shabu tersebut disimpan di dalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat, dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik DEFRI (belum tertangkap) dan Defri menyuruh terdakwa untuk mengambilnya di daerah mendalo Jambi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Mendalo Jambi tepatnya setelah kampus Unja mendalo ada Lorong kecil, dan yang kedua pada hari Minggu Tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah mendalo tepatnya setelah perumahan Valencia ada Lorong kecil, yang mana tujuan Sdra. DEFRI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan lagi kepada pembelinya sesuai arahan dari Sdra. DEFRI

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi AANSYA PUTRA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan isi BAPnya.



- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi timur kemudian terdakwa mengakui menyimpan shabu dirumahnya yang berada di Jl. Pajajaran RT. 18 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 32 (tiga puluh dua) paket shabu dengan berat bersih 3.026,79 gram yang disimpan dalam lemari pakaian terdakwa yang diletakkan dalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik Defri (DPO), terdakwa hanya disuruh antar sesuai perintah Defri lalu terdakwa mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perkilonya namun upah tersebut belum diterima oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan-rekan anggota opsnal sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, berbekal informasi tersebut, saksi langsung mendatangi tempat tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui menyimpan shabu dirumahnya yang berada di Jl. Pajajaran Rt 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang mana pada saat itu berhasil menemukan 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran di dalam lemari pakaian dibelakang rumah terdakwa yang mana shabu tersebut disimpan di dalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat, dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik DEFRI (belum tertangkap) dan Defri menyuruh terdakwa untuk mengambilnya di daerah mendalo Jambi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Mendalo Jambi tepatnya setelah kampus Unja mendalo ada Lorong kecil, dan yang kedua pada hari Minggu Tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah mendalo tepatnya setelah perumahan Valencia ada Lorong kecil, yang mana tujuan Sdra. DEFRI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan lagi kepada pembelinya sesuai arahan dari Sdra. DEFRI
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan hari Kamis tanggal tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi timur;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Polisi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian saksi Dodi melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa dan menemukan bahwa terdakwa terlibat transaksi narkoba;
- Bahwa lalu terdakwa mengakui menyimpan shabu dirumahnya yang berada di Jl. Pajajaran RT. 18 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket shabu dengan berat bersih 3.026,79 gram yang disimpan dalam lemari pakaian terdakwa yang diletakkan dalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Defri (DPO), kemudian terdakwa disuruh antar sesuai perintah Defri selanjutnya terdakwa mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perkilonya namun upah tersebut belum diterima oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil dan menerima narkoba jenis shabu dari Sdra. DEFRI (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, yaitu : pertama pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah mendalo Jambi tepatnya setelah kampus Unja mendalo ada Lorong kecil dan tersangka mengambil narkoba jenis shabu tersebut di bawah tiang listrik dalam bentuk terbungkus dengan plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kilo gram / paket nya dan kedua pada hari Minggu Tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah mendalo tepatnya setelah perumahan Valencia ada Lorong kecil dan tersangka mengambilnya di bawah tiang listrik dalam bentuk terbungkus dengan plastik kresek warna hitam yang berisi 2 paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kilogram dan 1 (satu) paket lagi berisi 23 dengan berbagai ukuran dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) gram, sehingga total keseluruhan berat narkoba jenis shabu tersebut adalah 1 (satu) Kg

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) paket dengan berbagai macam ukuran yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat : 3.026,79 (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram (Netto)
- 1 (satu) buah sendok plastic
- 2 (dua) unit HP Android
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia
- 1 (satu) buah piring kaca
- 2 (dua) buah keranjang plastik ukuran sedang warna coklat
- 5 (lima) pak plastik bening berbagai ukuran
- 5 (lima) buah plastik bening berbagai ukuran
- 5 (lima) buah palstik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG
- 1 (Satu) buah stoples besar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Dodi (anggota Satresnarkoba Polresta Jambi);
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jl. Pajajaran RT. 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu yang disimpan terdakwa dalam lemari didalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat bersih **3.026,79** (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram, benar shabu tersebut milik Defri (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar kepada para pembeli sesuai intruksi Defri dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penjualan sebanyak 1 (satu) kilogram.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil shabu, yaitu : pertama pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Mendalo Jambi tepatnya setelah kampus Unja Mendalo ada Lorong kecil dibawah tiang listrik berbungkus plastik hitam dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb



kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Mendalo setelah Perumahan Valencia ada Lorong kecil dibawah tiang listrik yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat \pm 1.500 (seribu lima ratus) gram.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Nomor : 192/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh M.Faisal Rudiny selaku petugas pemeriksa, dengan barang bukti : 32 (tiga puluh dua) paket shabu dengan berat bersih **3.026,79** (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2013 tanggal 19 Juni 2022 ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm., Apt, dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan serbuk Kristal putih bening dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;
- Barang bukti ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling



bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 Gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **LUHUR LAKSONO alias ISON bin SUMANJOYO (alm)** yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri beberapa sub unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua dari dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Jl. Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Dodi (anggota Satresnarkoba Polresta Jambi);

Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jl. Pajajaran RT. 15 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu yang disimpan terdakwa dalam lemari didalam keranjang plastik ukuran sedang warna coklat sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat bersih **3.026,79** (tiga ribu dua puluh enam koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sembilan) gram, benar shabu tersebut milik Defri (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar kepada para pembeli sesuai intruksi Defri dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penjualan sebanyak 1 (satu) kilogram.

Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil shabu, yaitu : pertama pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Mendalo Jambi tepatnya setelah kampus Unja Mendalo ada Lorong kecil dibawah tiang listrik dibungkus plastik hitam dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram, kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Mendalo setelah Perumahan Valencia ada Lorong kecil dibawah tiang listrik yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat \pm 1.500 (seribu lima ratus) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Nomor : 192/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh M.Faisal Rudiny selaku petugas pemeriksa, dengan barang bukti : 32 (tiga puluh dua) paket shabu dengan berat bersih **3.026,79** (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2013 tanggal 19 Juni 2022 ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm.,Apt, dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan serbuk Kristal putih bening dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan dan menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana terdakwa bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, maupun Dokter. Selain itu terdakwa juga tidak dalam kapasitasnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa adalah seorang masyarakat biasa dan tidak ada hubungan dalam dunia kesehatan karena untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu hanya boleh dilakukan harus berdasarkan dari resep dokter dan wajib memiliki izin dari pihak berwenang, maka secara hukum jelas bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu dengan berat melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang percobaan Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan . Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius , dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terdakwa **LUHUR LAKSONO alias ISON bin SUMANJOYO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi % (lima) Gram** yaitu narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara ini Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis telah mempertimbangkan atas permohonan dari Terdakwa mengenai mohon keringanan hukuman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :_

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- 01 Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberi keterangannya;
- 11 Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan keringanan hukuman Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LUHUR LAKSONO** alias **ISON bin SUMANJOYO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram***”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LUHUR LAKSONO** alias **ISON bin SUMANJOYO (alm)** tersebut dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) paket dengan berbagai macam ukuran yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 3.026,79 (tiga ribu dua puluh enam koma tujuh sembilan) gram (Netto);
 - 1 (satu) buah sendok plastic;
 - 2 (dua) unit HP Android;
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia;
 - 1 (satu) buah piring kaca;
 - 2 (dua) buah keranjang plastik ukuran sedang warna coklat;
 - 5 (lima) pak plastik bening berbagai ukuran;
 - 5 (lima) buah plastik bening berbagai ukuran;
 - 5 (lima) buah palstik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
 - 1 (Satu) buah stoples besar;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Rio Destrado,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana,S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARISTO MUBARAK, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,S.H.,M.H.

Rio Destrado,S.H.,M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin,S.H.

Panitera Pengganti,

ARISTO MUBARAK, S.H., M.H